

## **Implementasi Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Dalam Berdemokrasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang**

<sup>1)</sup>Turkamun, <sup>2)</sup>Sylvia Hasanah Thorik, <sup>3)</sup>Mohamad Anwar

<sup>1,2,3</sup> Dosen Prodi Ilmu Hukum S.1. Universitas Pamulang

*E-mail:* dosen01580@unpam.ac.id; dosen02499@unpam.ac.id; dosen01581@unpam.ac.id

### **Abstrak**

Setiap Negara tentunya ingin mendapatkan kedamaian ketentraman serta kesejahteraan yang abadi sesuai dengan tujuan masing-masing dari setiap Negara dan tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan warga negaranya hidup sejahtera dalam perjuangan kemerdekaannya, setiap warga negara tentu dibutuhkan perjuangan, hal ini dilanjutkan oleh beberapa sistem pemerintahan lembaga-lembaga Pemerintahan yang ada, dari kemerdekaan Ini akhirnya timbul pemahaman bahwa ada sesuatu yang memang harus dijalankan dan dipahami satu sama lain bahwa terdapat suatu hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus diterima dan harus dijalani, tidak sedikit setiap Negara yang mendapatkan Kesenjangan antara hak dan kewajiban di setiap negaranya Mungkinkah karena adanya ketidakadilan atau kesalahpahaman atau ketidakpatuhan setiap warga negaranya terhadap kewajibannya, namun yang harus dipahami sekarang ini adalah apa itu hak dan kewajiban mungkin setiap orang sudah memahami apa itu hak dan kewajiban hanya saja pemahaman yang telah ada tidak di diselaraskan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga hak dan kewajiban ini menjadi sebuah masalah dan persoalan baru bagi setiap orang bahkan menjadi persoalan bagi semua warga Negara yang menuntut haknya tetapi tanpa menghiraukan kewajiban yang harus dilaksanakan. sehingga ini menjadi masalah dan konflik yang besar, misalkan Implementasi hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Demokrasi memiliki prinsip yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam mufakat. Pengambilan keputusan harus dengan akal sehat dan hatinurani yang luhur serta memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Keputusan yang sudah di ambil wajib dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan.

**Kata kunci :** implementasi, hak dan kewajiban, demokrasi

### **Abstract**

*Every country certainly wants to achieve eternal peace and prosperity in accordance with the goals of each country and of course has the same goal, namely wanting to make its citizens live prosperously in the struggle for independence, every citizen of course needs to struggle, this is continued by several systems governance of existing government institutions, from independence. This finally emerged an understanding that there is something that must be carried out and understood by each other, that there are rights and obligations of every citizen that must be accepted and must be lived out, not least every country has a gap between rights and obligations in each country. Could it be due to injustice or misunderstanding or non-compliance of each citizen with their obligations, but what must be understood now is what rights and obligations are, perhaps everyone already understands what rights and obligations are, it's just that the existing understanding is not in place. harmonized with implementation in everyday life so that these rights and obligations become a new problem and problem for everyone, and even become a problem for all citizens who demand their rights but regardless of the obligations that must be implemented. so this becomes a big problem and conflict, for example the implementation of rights and obligations in democracy. Democracy has principles that are needed in making decisions by consensus. Decision making must be made with common sense and a noble conscience and pay attention to the unity and integrity of the nation and state. Decisions that have been taken must be morally accountable to God and uphold human values and justice.*

**Keywords:** implementation, rights and obligations, democracy

**PENDAHULUAN**

Setiap negara tentunya ingin mendapatkan kedamaian ketentraman serta kesejahteraan yang abadi sesuai dengan tujuan masing-masing dari setiap Negara dan tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menjadikan warga negaranya hidup sejahtera dalam perjuangan kemerdekaannya, setiap warga negara tentu dibutuhkan perjuangan, hal ini dilanjutkan oleh beberapa sistem pemerintahan lembaga-lembaga Pemerintahan yang ada, dari kemerdekaan Ini akhirnya timbul pemahaman bahwa ada sesuatu yang memang harus dijalankan dan dipahami satu sama lain bahwa terdapat suatu hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus diterima dan harus dijalani, tidak sedikit setiap Negara yang mendapatkan Kesenjangan antara hak dan kewajiban di setiap negaranya Mungkinkah karena adanya ketidakadilan atau kesalahpahaman atau ketidakpatuhan setiap warga negaranya terhadap kewajibannya, namun yang harus dipahami sekarang ini adalah apa itu hak dan kewajiban mungkin setiap orang sudah memahami apa itu hak dan kewajiban hanya saja pemahaman yang telah ada tidak di diselaraskan dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga hak dan kewajiban ini menjadi sebuah masalah dan persoalan baru bagi setiap orang bahkan menjadi persoalan bagi semua warga Negara yang menuntut haknya tetapi tanpa menghiraukan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga ini menjadi masalah dan konflik yang besar, misalkan implementasi hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Demokrasi memiliki prinsip yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam mufakat. Dalam pengambilan keputusan diperlukan musyawarah, ini sebagai ciri dalam demokrasi. Konsensus merupakan hasil kesepakatan bersama dan harus memperhatikan kepentingan rakyat dengan kebijaksanaan pada permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan harus dengan akal sehat dan hatinurani yang luhur serta memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Keputusan yang sudah di ambil wajib dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan.

Definisi demokrasi rakyat menginginkan negara berdasarkan hukum dan terpeliharanya kekuasaan wasyarakat. Keinginan yang ada di ikuti oleh pemahaman bahwa law based government memberikan celah bagi berkembangnya aturan tentang keberadaan rakyat untuk kepentingan Bersama. Maka dari itu, pemerintahan mayoritas harus dikembangkan, dipertahankan, dan diperhatikan rakyatnya. Setiap negara memiliki karakteristik klaimnya sendiri dalam penggunaan *sway* yang terkenal atau pemerintahan mayoritas. Biasanya ditentukan oleh sejarah bangsa yang bersangkutan, budayanya, cara hidupnya, dan tujuan yang harus diwujudkan. Dengan cara ini di setiap negara ada gaya tertentu dari pemerintahan populer yang tercermin dalam desain tertentu dari keadaan pikiran, keyakinan dan sentimen

yang mendasari, mengkoordinasikan, dan memberikan makna pada perilaku saya dan aturan mayoritas dalam sistem politik. Ide demokrasi secara sederhana sering kali episode bagian dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, masyarakat Minangkabau menyanjung-nyanjung tata susila demokrasinya, yang diungkapkan episode bagian dalam ungkapan: "Air terlalah di episode bagian dalam bejana, kata-kata terlalah episode bagian dalam mufakat". Suku Jawa, menyamakan khayal demokrasi dengan membidik jurus cara adicita Jawa pepe (berjemur) di front belahan kala kalam mencetuskan masalahnya menjelang Raja. Ada yang menguraikan terbit cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara mengabdikan belahan jiwa yang disebut Gelung Mangkara Unggul, artinya keluk tinggi di episode belakang. Hal ini diberikan budi pekerti bahwa adicita- adicita di belakangnya sebenarnya lebih mereguk karunia atau tinggi, artinya: berkuasa (Bintoro, 2006). Negara menjamin hak – hak setia warga negaranya seperti: kebebasan berbicara, berpendapat, dan berserikat. Masyarakat diperlakukan sama dan setara. Dari kutipan di atas, istilah demokrasi merujuk dalam konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana warga negara dewasa berpartisipasi pada pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih; pemerintahannya mendorong dan mengklaim kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menjunjung tinggi "*rule of law*", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak gerombolan minoritas; dan masyarakat yang warganya saling menaruh perlakuan yang sama. Seperti yang disampaikan Abraham Lincoln "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan buat rakyat" (*government by the people*). Karena "rakyat" adalah pusatnya, maka demokrasi menurut Pabottinggi (2002) diperlakukan menjadi pemerintahan yang memiliki paradigma "otocentricity" atau autocentricity, yaitu rakyat yang harus sebagai kriteria dasar demokrasi. Sebagai sebuah konsep demokrasi diterima menjadi "...seperangkat ide dan prinsip mengenai kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan mekanisme yang telah dibuat melalui sejarah yang panjang dan acapkali berliku-liku, singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan kebebasan" (USIS, 1995). Demokrasi yang secara konseptual dipersepsikan sebagai bingkai pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat telah diterima secara universal sebagai cita-cita, norma, sistem sosial tertinggi, serta pengetahuan, sikap, dan perilaku individu yang secara kontekstual perlu didukung, dihargai, dan dikembangkan". Dikemukakan CICED (1999) melihat demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip "secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis menjadi wawasan, sikap dan perilaku individu yang secara kontekstual perlu didukung, dihargai, dan dikembangkan".

Dikemukakan sang CICED (1999) melihat demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu dilihat filosofisnya demokrasi memiliki ide, norma dan prinsip, sosiologi adanya sistem

sosial di mana dia tinggal, psikologi memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku pada kehidupan bermasyarakat. Dalam demokrasi terdapat prinsip dan pilar sebagai pendukung yang menjadi ciri dalam kehidupan bernegara. Sebagai sistem sosial negara, USIS (1995), dirangkum dalam sebuah sistem yang mempunyai 11 pilar atau pilar, yaitu “kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang dikuasai, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, hak asasi manusia terjamin, pemilihan umum yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang adil, pembatasan pemerintah konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, serta nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan konsensus”.

Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Independen, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kesejahteraan, dan demokrasi menggunakan keadilan sosial". Yang termuat pada pilar-pilar demokrasi universal adalah galat satu pilar demokrasi Indonesia yaitu “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan inilah ciri demokrasi Indonesia, yang pada pandangan Maududi dan kaum Muslimin (Esposito, 1996) disebut “theodemocracy” yaitu demokrasi pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”Implementasi Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Dalam Berdemokrasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Sukarame, Kec.Carita Kab.Pandeglang.



**Gambar 1.** Kantor Desa Sukarame, Kec.Carita, Kab.Pandeglang

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan mitra kantor Desa Sukarame, Kec.Carita, Kab.Pandeglang. Berbicara historis tentang Desa Sukarame, keberadaannya tidak terlepas dari salah satu tempat/Warung yang suka rame dipakai persinggahan/peristirahatan para pedagang gendong dan tukang pikul yang akan menjual barang hasil pertanian ke wilayah Pangalengan Bandung atau sebaliknya. Desa Sukarame ) berdiri sebuah tempat (warung nasi sederhana) milik emak yang ramai dipakai tempat istirahat para pedagang yang akan menjual barang hasil pertanian dan lainnya ke wilayah Bandung atau sebaliknya.Selanjutnya setelah melalui proses, maka Pada tahun 1979 lahirlah Desa Sukarame pamekaran dari Desa

Caringin. Sebelum terjadi pemekaran, para tokoh berempug untuk memberikan nama yang tepat untuk desa yang baru. Setelah menempuh proses yang cukup alot, kemudian semua orang yang terlibat dalam proses pencarian nama sepakat bahwa untuk nama desa diambil dari salah satu tempat/warung yang suka ramai dipakai tempat peristirahatan para pedagang, suka rame berasal dari bahasa sunda yang mempunyai arti Suka artinya selalu, dan Rame artinya Ramai. maka lahirlah sebuah nama yaitu “Sukarame” .

Berdasarkan pada analisis situasi yang diuraikan di atas, maka permasalahan mitra dinyatakan sebagai berikut: [1] Masih kurangnya implementasi antara hak dan kewajiban ; [2] Masih kurangnya pemahaman tentang bagaimana berdemokrasi

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta masyarakat dan staf di Kantor Desa Sukarame, Kec.Carita, Kab.Pandeglang tentang implementasi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berdemokrasi Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan menggugah semangat peserta sehingga benar-benar fokus untuk melaksanakan dengan baik arti hak dan kewajiban serta berdemokrasi.

Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah dijelaskan di atas, disamping sebagai pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tim pengabdian juga mendapatkan informasi dan wawasan berkaitan dengan kantor desa sukarame. Bagi Mitra Dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat mempersiapkan staf dan masyarakat yang paham akan hak dan kewajiban berdemokrasi bagi Universitas Pamulang Masyarakat menjadi lebih mengenal tentang Universitas Pamulang baik visi, misi maupun kegiatan kemitraan dengan masyarakat sehingga *image* yang muncul sangat positif. Disamping itu manfaat lainnya adalah universitas mendapatkan sasaran untuk menjalin kerja sama baik dalam kegiatan pengabdian masyarakat maupun penelitian.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah ceramah dan studi kasus. Setiap metode mengajar ada kekurangan dan kelebihan, tetapi yang terpenting sebagai seorang dosen adalah metode mengajar manapun yang akan digunakan harus jelas dahulu tujuan yang akan dicapai bahan yang akan diajarkan, serta jenis kegiatan yang diinginkan. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh dosen kepada peserta tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya dosen dapat menggunakan alat bantu/alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan dan lain - lain.

Peran peserta dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan seksama dan

mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh dosen. Menurut Abuddin Nata, “bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan penuturan atau penjelasan secara langsung dihadapan peserta.” Sedangkan menurut Sholeh Hamid dalam bukunya Edutainment mengatakan bahwa “metode ceramah adalah metode yang memang sudah ada sejak adanya pendidikan.”

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, tahap *monitoring* dan evaluasi. Tahap Pelaksanaan pengabdian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13,14,15 Mei 2024. penyuluhan dan edukasi dengan materi Implementasi Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Dalam Berdemokrasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Sukarame, Kec.Carita, Kab.Pandeglang.

Hak asasi manusia sudah dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945, yang dijelaskan kembali dalam batang tubuh. Sebagai dasar hukum yang konstitusional dan fundamental bagi seluruh warga Indonesia. Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah Pasal batang tubuh UUD 1945: Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 31 ayat(1):“Tiap tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran” Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut: Materi selanjutnya di hari pertama pengabdian, kami juga akan menjelaskan arti pentingnya antara hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Manfaat pembelajaran ini antara lain: Kepala Desa dan staf desa serta masyarakat setempat akan dapat merasakan bahwa penyuluhan menjadi miliknya sendiri karena peserta diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Kepala desa, staf dan masyarakat memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan. Tumbuhnya suasana demokratis dalam penyuluhan sehingga akan terjadi dialog dan diskusi antara team pengabdian dengan masyarakat. Dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi kepala desa, staf dan masyarakat karena sesuatu yang dialami dan disampaikan mungkin belum diketahui sebelumnya oleh kepala desa. Mengaktifkan Staf dan masyarakat untuk berorganisasi Mendorong staf dan masyarakat menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban Mendorong staf dan masyarakat untuk aktif dan berpikir kritis tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi Mengenalkan berbagai macam hak dan kewajiban Memberi kesempatan keikutsertaan dalam berdemokrasi Hari kedua (14 Mei

2024), studi kasus terkait pelaksanaan hak dan kewajiban berdemokrasi pada masyarakat Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Langkah-pada metode pembelajaran studi kasus ini adalah sebagai berikut: Memilih tema atau kasus yang akan diteliti. Pemilihan kasus juga harus didasarkan pada kekhasan kasus dan juga tujuan. Selain itu, juga harus mempertimbangkan peluang dan risiko yang akan dihadapi saat memilih kasus, tema atau topik tersebut. Waktu pengerjaan dan keterjangkauan juga harus diperhitungkan dalam pemilihan kasus. Bagaimana mengimplementasikan antara hak dan kewajiban dalam berdemokrasi kepada staf dan masyarakat desa Sukarame Hari ketiga (15 mei 2024), penutupan. Pada kegiatan hari ketiga ini lebih banyak digunakan untuk diskusi terkait materi yang sudah disampaikan, share pengalaman baik dari tim pengabdian, kepala desa, staf desa dan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian plakat, foto bersama dan ramah tamah. Tahap *Monitoring* dan Evaluasi Tahap *Monitoring* dan Evaluasi. *Monitoring* dilakukan secara intensif oleh tim pengabdian setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan sejalan dengan *monitoring*, sehingga jika ada kendala akan segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan



**Gambar 2.** Pelaksanaan Kegiatan PKM

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta masyarakat dan staf di Kantor Desa Sukarame, Kec.Carita, Kab.Pandeglang tentang implementasi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam berdemokrasi Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan menggugah semangat peserta sehingga benar-benar fokus untuk melaksanakan dengan baik arti hak dan kewajiban serta berdemokrasi tim pengabdian juga mendapatkan informasi dan wawasan

berkaitan dengan kantor desa sukarama Bagi Mitra Dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat mempersiapkan staf dan masyarakat yang paham akan hak dan kewajiban berdemokrasi. Pembinaan secara berkala kepada masyarakat dan staf desa supaya mereka paham akan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam berdemokrasi Pembinaan membangun kebiasaan baik melalui musyawarah –musyawarah tingkat RT atau tingkat kelurahan desa Pembinaan membangun kemandirian melalui kegiatan sehari hari misalkan melalui kedisiplinan masuk kerja dan pulang kantor tepat waktu dll. Pembinaan membangun peningkatan kinerja staf desa dalam melayani kebutuhan administrasi masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan demokrasi di negara Indonesia, perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sebagai warga negara, mari kita hormati hak sesama dan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya supaya memperoleh apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita, yaitu hak dan kewajiban berdemokrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. (2016) *Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*. Jakarta : Kemenristek Dikti.
- Dwi Winarno (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK*. Karang Anyar: Dino Mandiri.
- Halim, A., Mentari, A., & Yanzi, H. (2019). *Urgensi Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila Dalam Menanamkan Nilai Moral Budaya Bangsa Pada Mahasiswa Memasuki Era Revolusi Industri 4.0* Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung.
- Hamid, Abdul.dkk. (2012). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung: Pustaka Setia